



PUTUSAN

Nomor 1732/Pid.Sus/2023/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mustami;
2. Tempat lahir : Batang Kuis;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun / 17 Desember 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun I Desa Tengah Kecamatan Pantai Labu
Kabupaten Deli Serdang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP-Kap/331/VIII/2023/Resnarkoba tanggal 29 Agustus 2023 dan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor : SPP.Kap/332-C/IX/2023/Res Narkoba tanggal 01 September 2023 ;

Terdakwa Mustami ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 September 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2023 sampai dengan tanggal 2 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 1 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh **Ravi Ramadana, SH.,** Penasihat Hukum pada **Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Shankara Mulia Keadilan (YLBH-SMK)**, berkantor di Jalan Mesjid II Desa Sekip Lubuk Pakam, Kab. Deli Serdang, Prov Sumatera Utara, berdasarkan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1732/Pid.Sus/2023/PN Lbp tanggal 13 November 2023;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 1732/Pid.Sus/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1732/Pid.Sus/2023/PN Lbp tanggal 2 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1732/Pid.Sus/2023/PN Lbp tanggal 2 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUSTAMI bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua Pasal 112 Ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu-shabu seberat bruto 1,28 (satu koma dua puluh delapan) gram dan dalam surat dakwaan PDM-3933/L.2.14/Enz.2/10/2023;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUSTAMI berupa Penjara selama 6 (Enam) Tahun 6 (enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa ditahan atau tetap di tahan, serta denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidier selama 3 (tiga) bulan Penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket atau bungkus plastik klip transparan yang berisikan shabu ditaksir bruto 1, 28 (satu koma dua puluh delapan) gram.
 - 1 (satu) Potong Baju Kaos Garis-garis Warnah Hitam Abu-abu.
 - Dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang Tunai sebesar Rp. 40.000,- yang terdiri dari 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp. 5.000,-
 - Dirampas Untuk Negara
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR warna merah dengan No. Pol: BK 3448 ADR, nomor rangka tidak diketahui, nomor mesin tidak diketahui, type tidak

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 1732/Pid.Sus/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diketahui.

- Dikembalikan Pada terdakwa Mustami.
4. Menetapkan agar terdakwa MUSTAMI membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).-

Setelah mendengar pembelaan (pledooi) dan permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis pada persidangan tanggal 4 Desember 2023, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut ;

1. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
2. Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan berlangsung;
3. Terdakwa belum pernah dihukum;

Atau jika Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam qq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain “ Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
Pertama.

Bahwa ia terdakwa MUSTAMI pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekira pukul 17.30 Wib atau pada waktu tertentu pada bulan Agustus 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2023 bertempat di Desa Saentis Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang tepatnya dipinggir jalan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, “yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa shabu-shabu berat bruto 1,28 (satu koma dua puluh delapan) gram” perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal ketika terdakwa Mustami ditangkap pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekira pukul 17.30 Wib di Desa Saentis Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang tepatnya dipinggir jalan dan saat itu terdakwa Mustami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang melintas di jalan tersebut. Ketika ditangkap terdakwa ada memiliki Narkotika jenis sabu. Adapun barang bukti yang ditemukan dan selanjutnya disita pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah berupa 1 (satu) paket atau bungkus plastik klip transparan yang berisikan sabu ditaksir bruto 1,28 (satu koma dua puluh delapan) gram, uang tunai sebesar Rp. 40.000,- Yang terdiri dari 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 1 (satu) potong baju kaos garis-garis warna hitam abu-abu dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR warna merah dengan No. Pol. BK 3448 ADR, nomor rangka tidak diketahui, nomor mesin tidak diketahui, type tidak diketahui dan saat itu shabu tersebut disimpan terdakwa digulungan lengan baju yang dipakainya, dan uang tersebut saat itu dikantongi oleh terdakwa Mustami dan sepeda motor tersebut dipegang atau dikendarai oleh Terdakwa Mustami. Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium No. DS11E1/IX/2023/Laboratorium Daerah Deli Serdang – Medan tanggal 06 September 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. Wahyu Widodo atas nama Tersangka Mustami pada pemeriksaan Kristal Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut: 61 dan diatur dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa MUSTAMI pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekira pukul 17.30 Wib atau pada waktu tertentu pada bulan Agustus 2023 atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2023 bertempat di Desa Saentis Kec. Percut Se Tuan Kab. Deli Serdang tepatnya dipinggir jalan atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, “yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu-shabu berat bruto 1,28 (satu koma dua puluh delapan) gram” perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal ketika terdakwa Mustami ditangkap pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekira pukul 17.30 Wib di Desa Saentis Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang tepatnya dipinggir jalan dan saat itu terdakwa Mustami

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 1732/Pid.Sus/2023/PN Lbp



sedang melintas di jalan tersebut. Ketika ditangkap terdakwa ada memiliki Narkotika jenis sabu. Adapun barang bukti yang ditemukan dan selanjutnya disita pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah berupa 1 (satu) paket atau bungkus plastik klip transparan yang berisikan sabu ditaksir bruto 1,28 (satu koma dua puluh delapan) gram, uang tunai sebesar Rp. 40.000,- Yang terdiri dari 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 1 (satu) potong baju kaos garis-garis warna hiam abu-abu dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR warna merah dengan No. Pol. BK 3448 ADR, nomor rangka tidak diketahui, nomor mesin tidak diketahui, type tidak diketahui dan saat itu shabu tersebut disimpan terdakwa digulungan lengan baju yang dipakainya, dan uang tersebut saat itu dikantongi oleh Terdakwa Mustami dan sepeda motor tersebut dipegang atau dikendarai oleh Terdakwa Mustami. Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium No. DS11E1/IX/2023/Laboratorium Daerah Deli Serdang – Medan tanggal 06 September 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. Wahyu Widodo atas nama Tersangka Mustami pada pemeriksaan Kristal Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut: 61 dan diatur dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Mhd.Zainul Khan, SH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan tindak pidana narkotika yang diduga dilakukan oleh Terdakwa Mustami ;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Mustami pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekira pukul 17.30 Wib di Desa Saentis Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 1732/Pid.Sus/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Mustami bersama dengan saksi Dedi Dahuraba Simanjuntak, dan Almah Bubun Nasa Siregar, SH., yang masing – masing merupakan anggota kepolisian dari Ditresnarkoba Polresta Deli Serdang ;
- Bahwa sebelumnya saksi, mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwa ada orang yang membawa Narkotika jenis shabu di Desa Saentis Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, dan berdasarkan informasi tersebut, saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Mustami yang ketika itu sedang mengendarai sepeda motor dan melintas di jalan tersebut;
- Bahwa melihat Terdakwa Mustami pada saat itu, saksi dan rekan saksi berusaha memberhentikan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa Mustami dengan cara menghadangnya ;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan dan pemeriksaan, dari Terdakwa Mustami ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan sabu ditaksir bruto 1,28 (satu koma dua puluh delapan) gram yang disimpan terdakwa Mustami digulungan lengan baju yang dipakai Terdakwa Mustami, uang tunai sebesar Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) yang saat itu dikantongi oleh Terdakwa Mustami 1 (satu) potong baju kaos garis-garis warna hiam abu-abu dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR warna merah dengan No. Pol. BK 3448 ADR, nomor rangka tidak diketahui, nomor mesin tidak diketahui, yang dikendarai oleh Terdakwa Mustami ;
- Bahwa atas pertanyaan saksi dan rekan saksi, Terdakwa Mustami mengakui shabu yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa Mustami yang membelinya dari seorang laki – laki yang bernama Ican (dpo) pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 Wib di Percut sei Tuan sebanyak 1 (satu) Bungkus dengan harga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa Mustami menguasai dan memiliki Narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk dijual kembali dan untuk memperoleh keuntungan ;
- Bahwa Terdakwa Mustami mengakui sudah 3 (tiga) kali membeli shabu dari Ican (dpo) dengan menggunakan uangnya sendiri ;
- Bahwa Terdakwa Mustami tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki dan menguasai narkotika jenis shabu tersebut;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 1732/Pid.Sus/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

2. **Dedi Dahuraba Simanjuntak**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan tindak pidana narkoba yang diduga dilakukan oleh Terdakwa Mustami ;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Mustami pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekira pukul 17.30 Wib di Desa Saentis Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Mustami bersama dengan saksi Mhd. Zainul Khan, SH., dan Almah Bubun Nasa Siregar, SH., yang masing – masing merupakan anggota kepolisian dari Ditresnarkoba Polresta Deli Serdang;
- Bahwa sebelumnya saksi, mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwa ada orang yang membawa Narkoba jenis shabu di Desa Saentis Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, dan berdasarkan informasi tersebut, saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Mustami yang ketika itu sedang mengendarai sepeda motor dan melintas di jalan tersebut;
- Bahwa melihat Terdakwa Mustami pada saat itu, saksi dan rekan saksi berusaha memberhentikan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa Mustami dengan cara menghadangnya ;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan dan pemeriksaan, dari Terdakwa Mustami ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan sabu ditaksir bruto 1,28 (satu koma dua puluh delapan) gram yang disimpan terdakwa Mustami digulungan lengan baju yang dipakai Terdakwa Mustami, uang tunai sebesar Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) yang saat itu dikantongi oleh Terdakwa Mustami 1 (satu) potong baju kaos garis-garis warna hiam abu-abu dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR warna merah dengan No. Pol. BK 3448 ADR, nomor rangka tidak diketahui, nomor mesin tidak diketahui, yang dikendarai oleh Terdakwa Mustami ;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 1732/Pid.Sus/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas pertanyaan saksi dan rekan saksi, Terdakwa Mustami mengakui shabu yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa Mustami yang dibelinya dari seorang laki – laki yang bernama Ican (dpo) pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 Wib di Percut sei Tuan sebanyak 1 (satu) Bungkus dengan harga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa Mustami menguasai dan memiliki Narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk dijual kembali dan untuk memperoleh keuntungan ;
- Bahwa Terdakwa Mustami mengakui sudah 3 (tiga) kali membeli shabu dari Ican (dpo) dengan menggunakan uangnya sendiri ;
- Bahwa Terdakwa Mustami tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki dan menguasai narkotika jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan tindak pidana Narkotika ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekira pukul 17.30 Wib di Desa Saentis Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dimana yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah anggota kepolisian dari Polresta Deli serdang;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR warna merah dengan No. Pol. BK 3448 ADR, nomor rangka tidak diketahui, nomor mesin tidak diketahui dan sedang melintas di Desa Saentis Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang karena baru selesai membeli shabu ;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan dilakukan pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan sabu ditaksir bruto 1,28 (satu koma dua puluh delapan) gram yang Terdakwa simpan digulungan lengan baju yang Terdakwa gunakan, uang tunai sebesar Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) yang ditemukan dikantong celana Terdakwa sedangkan 1 (satu) potong baju kaos garis-garis warna hiam abu-abu dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR warna merah dengan No. Pol. BK 3448 ADR, nomor

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 1732/Pid.Sus/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rangka tidak diketahui, nomor mesin tidak diketahui, yang Terdakwa kendaraai ;

- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan sabu ditaksir bruto 1,28 (satu koma dua puluh delapan) gram, uang tunai sebesar Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) dan 1 (satu) potong baju kaos garis-garis warna hitam abu-abu adalah milik Terdakwa sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR warna merah dengan No. Pol. BK 3448 ADR, nomor rangka tidak diketahui, nomor mesin tidak diketahui merupakan milik teman Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa pinjam sedangkan uang tunai tersebut merupakan uang sisa pembelian sabu ;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki dan menguasai Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dijual kembali dan untuk memperoleh keuntungan ;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli sabu dari Ican (dpo) dimana sebelumnya 2 (dua) kali saya membeli sabu dari Ican (dpo) untuk Terdakwa penggunaan sendiri ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pemerintah atau dari Instansi terkait sehubungan dengan memiliki dan menguasai Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Belum, Terdakwa belum pernah dihukum dan belum pernah terkait masalah hukum ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) paket atau bungkus plastik klip transparan yang berisikan sabu ditaksir bruto 1, 28 (satu koma dua puluh delapan) gram. 1 (satu) Potong Baju Kaos Garis-garis Warnah Hitam Abu-abu. Uang Tunai sebesar Rp. 40.000,- yang terdiri dari 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR warna merah dengan No. Pol: BK 3448 ADR, nomor rangka tidak diketahui, nomor mesin tidak diketahui, type tidak diketahui.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium Narkotika BNN RI Register sampel DS11EI/IX/2023/Laboratorium Daerah Deli Serdang-Medan yang ditanda tangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 06 September 2023, dengan jenis sampel A : Kristal dengan jumlah sampel A : 1 Sampel

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 1732/Pid.Sus/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat netto awal total sampel A : 0,9671 gram dan berat netto akhir sample A : 0,9575 Gram, dengan ciri-ciri sampel 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan A : kristal warna putih, pemilik atas nama Mustami, dengan kesimpulan A jenis sampel kristal Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Berita Acara Taksiran / Penimbangan Nomor : 246/08/LL/10020/2023 tanggal 30 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Hernetty Lubis, Selaku Pemimpin Cabang PT. Penggadaian (persero) Lubuk Pakam yang menerangkan bahwa hasil penimbangan terhadap 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Transparan yang berisikan shabu dengan berat bruto 1,28 (satu koma dua puluh delapan) gram dan berat netto 0,98 (nol koma Sembilan puluh delapan) gram ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekira pukul 17.30 Wib di Desa Saentis Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dimana yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah anggota kepolisian dari Polresta Deli serdang;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR warna merah dengan No. Pol. BK 3448 ADR, nomor rangka tidak diketahui, nomor mesin tidak diketahui dan sedang melintas di Desa Saentis Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang karena baru selesai membeli shabu ;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan dilakukan pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan sabu ditaksir bruto 1,28 (satu koma dua puluh delapan) gram yang Terdakwa simpan digulungan lengan baju yang Terdakwa gunakan, uang tunai sebesar Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) yang ditemukan dikantong celana Terdakwa sedangkan 1 (satu) potong baju kaos garis-garis warna hiam abu-abu dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR warna merah dengan No. Pol. BK 3448 ADR, nomor rangka tidak diketahui, nomor mesin tidak diketahui, yang Terdakwa kendarai ;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 1732/Pid.Sus/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan sabu ditaksir bruto 1,28 (satu koma dua puluh delapan) gram, uang tunai sebesar Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) dan 1 (satu) potong baju kaos garis-garis warna hiam abu-abu adalah milik Terdakwa sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR warna merah dengan No. Pol. BK 3448 ADR, nomor rangka tidak diketahui, nomor mesin tidak diketahui merupakan milik teman Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa pinjam sedangkan uang tunai tersebut merupakan uang sisa pembelian shabu ;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki dan menguasai Narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk dijual kembali dan untuk memperoleh keuntungan ;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli shabu dari Ican (dpo) dimana sebelumnya 2 (dua) kali saya membeli shabu dari Ican (dpo) untuk Terdakwa penggunaan sendiri ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pemerintah atau dari Instansi terkait sehubungan dengan memiliki dan menguasai Narkotika jenis Shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang ;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum ;**
3. **Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang ;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 1732/Pid.Sus/2023/PN Lbp



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang dalam unsur ini adalah menunjuk kepada setiap subyek hukum baik itu manusia atau badan hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian yang perlu dibuktikan dalam unsur ini adalah dua hal pokok yaitu tentang identitas Terdakwa yang dihadapkan haruslah sebagai orang yang dimaksud dalam dakwaan, selain itu harus dapat dipertanggungjawabkan apa yang didakwakan kepadanya apabila terbukti, dalam arti tidak ada alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar dalam diri terdakwa.

Menimbang, bahwa di persidangan telah ditemukan fakta dimana identitas Terdakwa sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat Dakwaan Penuntut Umum tidak disangkal kebenarannya identitasnya, sehingga tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan identitas Terdakwa tersebut maka didapati orang yang menurut pengakuannya bernama Terdakwa Mustami yang diduga sebagai pelaku tindak pidana dan dipersidangan Terdakwa mengakui dan membenarkan identitas sesuai dengan yang tercantum dalam putusan ini. Selain itu pula, Terdakwa tersebut sehat jasmani dan rohani mampu bertanggung jawab terhadap segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan diatas maka majelis hakim berkesimpulan bahwa para terdakwa adalah subyek hukum pidana (orang) yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas kesalahan yang dilakukannya. Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena rumusan unsur ini terletak didepan pokok perbuatan yang dimaksud, maka unsur “tanpa hak atau melawan hukum” ini dipengaruhi oleh unsur perbuatan pokok yang terletak dibelakangnya. Dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur perbuatan pokok (unsur ke-3) terlebih dahulu, baru kemudian akan mempertimbangkan apakah perbuatan pokok tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan tanpa hak atau melawan hukum atautakah tidak ;

Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur tersebut bersifat alternatif, maka bagian-bagian unsur tidak perlu dibuktikan secara keseluruhan melainkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan terbuktinya salah satu bagian unsur sudah dapat dipakai sebagai dasar bahwa unsur tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi selaku petugas Polisi Polresta Deli Serdang yang menerangkan telah menangkap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekira pukul 17.30 Wib di Desa Saentis Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dimana yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah anggota kepolisian dari Polresta Deli serdang;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut sebelumnya saksi, mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwa ada orang yang membawa Narkotika jenis shabu di Desa Saentis Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, dan berdasarkan informasi tersebut, saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Mustami yang ketika itu sedang mengendarai sepeda motor dan melintas di jalan tersebut, melihat Terdakwa Mustami pada saat itu, saksi dan rekan saksi berusaha memberhentikan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa Mustami dengan cara menghadangnya ;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggeledahan dan pemeriksaan, dari Terdakwa Mustami ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan sabu ditaksir bruto 1,28 (satu koma dua puluh delapan) gram yang disimpan terdakwa Mustami digulungan lengan baju yang dipakai Terdakwa Mustami, uang tunai sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) yang saat itu dikantongi oleh Terdakwa Mustami 1 (satu) potong baju kaos garis-garis warna hiam abu-abu dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR warna merah dengan No. Pol. BK 3448 ADR, nomor rangka tidak diketahui, nomor mesin tidak diketahui, yang dikendarai oleh Terdakwa Mustami ;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan saksi dan rekan saksi, Terdakwa Mustami mengakui shabu yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa Mustami yang dibelinya dari seorang laki – laki yang bernama Ican (dpo) pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 Wib di Percut sei Tuan sebanyak 1 (satu) Bungkus dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa Mustami menguasai dan memiliki Narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk dijual kembali dan untuk memperoleh keuntungan ;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 1732/Pid.Sus/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa Mustami mengakui sudah 3 (tiga) kali membeli shabu dari Ican (dpo) dengan menggunakan uangnya sendiri ;

Menimbang, bahwa Terdakwa Mustami tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki dan menguasai narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan azas kepemilikan barang bergerak, siapa yang menguasai suatu barang ialah pemiliknya kecuali dapat dibuktikan lain dan dalam hal ini Terdakwa mengakui bahwa narkotika tersebut adalah miliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium Narkotika BNN RI Register sampel DS11EI/IX/2023/Laboratorium Daerah Deli Serdang-Medan yang ditanda tangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 06 September 2023, dengan jenis sampel A : Kristal dengan jumlah sampel A : 1 Sampel dengan berat netto awal total sampel A : 0,9671 gram dan berat netto akhir sample A : 0,9575 Gram, dengan ciri-ciri sampel 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan A : kristal warna putih, pemilik atas nama Mustami, dengan kesimpulan A jenis sampel kristal Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Berita Acara Taksiran / Penimbangan Nomor : 246/08/LL/10020/2023 tanggal 30 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Hernetty Lubis, Selaku Pemimpin Cabang PT. Penggadaian (persero) Lubuk Pakam yang menerangkan bahwa hasil penimbangan terhadap 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Transparan yang berisikan shabu dengan berat bruto 1,28 (satu koma dua puluh delapan) gram dan berat netto 0,98 (nol koma Sembilan puluh delapan) gram ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah memiliki shabu-shabu yang termasuk dalam Daftar Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur pokok telah terpenuhi selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara tanpa hak atau melawan hukum atau tidak (Unsur ke-2) sebagai berikut :

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 1732/Pid.Sus/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum (*onrechmatige daad*) adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subjektif seseorang (*het subjectief recht*) atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku (*in srijd is met des daders rechts-plicht*) atau bertentangan dengan kesusilaan (*tegen de geode zeden*) atau bertentangan dengan tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat (*wat indruisch tegen de eischen van de moral of het maatscaplijk verkeer*) ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa Terdakwa terbukti melakukan perbuatan memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan bahwa pekerjaan Terdakwa adalah Buruh harian lepas, Terdakwa tidak bekerja dibidang farmasi, impor dan ekspor Narkotika, ataupun dalam bidang Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta, oleh karenanya Terdakwa juga tidak dapat menunjukan dokumen yang sah ataupun surat ijin dari pejabat yang berwenang untuk memilik Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, dengan demikian unsur ke-2 tanpa hak dan melawan hukum telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp800.000.000.00 (delapan ratus juta rupiah), subsidair 3 (tiga) bulan penjara, maka kini sampailah bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan berapa lamanya hukuman yang sepadan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa,

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 1732/Pid.Sus/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah tuntutan Penuntut Umum telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat atau masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa. Untuk menjawab pertanyaan tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha *preventif* dan *represif* agar Terdakwa bisa merenungkan perbuatan selanjutnya, lebih tegasnya hukuman yang dijatuhkan bukan untuk menurunkan derajat manusia, akan tetapi bersifat *edukatif*, *motifatif* agar Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi serta *preventif* bagi masyarakat lainnya terutama bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana di dalam amar putusan ini adalah dipandang adil dan tepat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : 1 (satu) paket atau bungkus plastik klip transparan yang berisikan shabu ditaksir bruto 1, 28 (satu koma dua puluh delapan) gram , (berat netto 0,9671) gram. 1 (satu) Potong Baju Kaos Garis-garis Warnah Hitam Abu-abu, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, Uang tunai sebesar Rp40.000.00 yang terdiri dari 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp5.000.00 oleh karena barang bukti tersebut dipersidangan terbukti dipergunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan namun masih bernilai ekonomis maka majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk Negara, 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR warna merah dengan No. Pol: BK 3448 ADR, nomor rangka tidak diketahui, nomor mesin tidak diketahui, type tidak diketahui Dikembalikan kepada terdakwa Mustami.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 1732/Pid.Sus/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung Pemerintah dalam memberantas Narkotika khususnya sabu yang dibawa terdakwa seberat bruto 1,28 (satu koma dua puluh delapan) gram (berat netto 0,9671) gram..

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.-
- Terdakwa mengaku terus terang telah membawa Narkotika khususnya sabu seberat bruto 1,28 gram (berat netto 0,9671) gram..

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Mustami telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Tanpa Hak dan Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp800.000.000.00 (delapan ratus juta rupiah) apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket atau bungkus plastik klip transparan yang berisikan shabu ditaksir bruto 1, 28 (satu koma dua puluh delapan) gram (berat netto 0,9671) gram.
 - 1 (satu) Potong Baju Kaos Garis-garis Warnah Hitam Abu-abu.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang Tunai sebesar Rp. 40.000,- yang terdiri dari 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp. 5.000,-

Dirampas Untuk Negara;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 1732/Pid.Sus/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR warna merah dengan No. Pol: BK 3448 ADR, nomor rangka tidak diketahui, nomor mesin tidak diketahui, type tidak diketahui.

Dikembalikan kepada terdakwa Mustami.-

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Senin, tanggal 11 Desember 2023, oleh kami, **Imam Santoso, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Demon Sembiring, S.H.,M.H.**, dan **Sulaiman M, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Darlina Sitepu, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh **Sumber Jaya Togatorop, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Demon Sembiring, S.H.,M.H.

Imam Santoso, S.H.

Sulaiman M, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Darlina Sitepu, SH,